



Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pasuruan.bawaslu.go.id>

Nomor : 051/PM.00.02/K.JI-20/01/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Surat Himbauan**

26 Januari 2023

Yth:

Ketua KPU Kabupaten Pasuruan

Di

Pasuruan

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyeleggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam rangka memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pada Tahapan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan **mengimbau** Menghimbau kepada KPU kabupaten Pasuruan untuk memastikan semua PPS (Panitia Pemungutan Suara) agar :

1. Melaksanakan Pembentukan Pantarlih sesuai dengan jadwal yaitu Tanggal 26 Januari s.d 6 Februari 2023;
2. Melaksanakan proses pembentukan Pantarlih sesuai dengan tatacara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Memperhatikan pemenuhan syarat Pantarlih sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
 - a. Warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
 - c. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sederajat; apabila tidak dapat dipenuhi Pantarlih dapat di isi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik, maupun menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
4. Selain syarat sebagaimana poin ketiga Pantarlih tidak berasal dari profesi yang tidak diperbolehkan dalam ketentuan, yakni TNI/Polri, dan bukan merupakan pendukung bakal calon DPD;
5. Mempertimbangkan keterampilan yang harus dimiliki oleh Pantarlih untuk mendukung maksimalnya kinerja Pantarlih dalam penggunaan *e-coklit* yaitu keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika;
6. Melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Timur dan atau KPU RI manakala ada kendala pada proses pembentukan Pantarlih;
7. Memberi akses yang cukup bagi Bawaslu Kabupaten Pasuruan dalam pengawasan proses pembentukan Pantarlih.

Demikian surat himbauan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



MOHAMAD NASRUP, S.H

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

